

**KONSEP RADHA'AH YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI
MAHRAM
(Studi Perbandingan Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ISWANDI

NIM. 170103048

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2022 M**

**KONSEP RADHA'AH YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI
MAHRAM
(Studi Perbandingan Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Al-Ghazali)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu beban studi program sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ISWANDI

NIM.170103048

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Yuhasnibar, M.Ag

NIP. 197908052010032002

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP. 199102172018032001

KONSEP RADHA'AH YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI MAHRAM

(Studi Perbandingan Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry M.Ag.

NIP. 195706061992031002

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji I

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

NIP: 196011191990011001

Penguji II

Aulil Amri, M.H.

NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iswandi
NIM : 170103040
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Iswandi
NIM : 170103048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Konsep *Radha'ah* Yang Dapat Dianggap Sebagai Mahram
(Studi Perbandingan Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Yuhasnibar. M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Konsep, Radha'ah, Mahram*

Dalam memahami konsep *Radha'ah* menjadi hal yang penting dikarenakan masyarakat banyak yang belum memahami konsep *Radha'ah* itu seperti apa, serta belum banyak yang mengetahui dikalangan masyarakat sebab terjadinya saudara sepersusuan menurut pandangan Islam. Pertanyaan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram menurut Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali, Bagaimana Dalil yang digunakan Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram, Bagaimana Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan Pendapat antara Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali dalam penentuan konsep *Radha'ah*, pendapat Yusuf Qaradhawi terkait hukum *Radha'ah* (menyusui) yang mengharamkan perkawinan hanyalah lima kali susuan yang mengenyangkan dengan menyusui secara langsung. Sedangkan pendapat Muhammad Al Ghazali bahwa ketika bayi menyusu kepada seorang ibu atau media lain walaupun hanya satu kali *Radha'ah* sudah berlaku hukum kemahraman. Dalil Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yaitu al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 dan hadist lima kali susuan. Sedangkan pemahaman dalil Muhammad Al Ghazali yaitu menggunakan ayat Al-Quran surat an-Nisa ayat 23 sebagai landasan utama dan kritik matan hadis lima kali *Radha'ah* yang dapat menjadikan mahram. Pandangan Yusuf Qaradhawi lebih relevan untuk saat ini terkait penyusuan melalui Bank ASI atau donor ASI dan sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengutamakan kemashlahatan. Sedangkan pendapat Muhammad Al Ghazali pada masa saat ini kurang relevan untuk diterapkan pada zaman ini karena penyaluran melalui Bank ASI dan donor ASI dapat menimbulkan mahram dengan sekali penyusuan dan memiliki potensi kemudharatan lebih besar akibat kemahraman yang mudah terjadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى

أَلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dariNya, penulis mampu menyelesaikan tulisan sederhana ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengangkat judul “Konsep Radha’ah Yang Dapat Dianggap Sebagai Mahram (Studi Perbandingan Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali)”

Tentunya tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Yuhasnibar. M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing kedua yang keduanya telah meluangkan waktu untuk membina penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak DR. Jamhuri, M.A selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan dorongan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
3. Serta seluruh elemen akademis yang telah memberi dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis menyukkseskan tulisan ini

Penulis sadar akan ketidakmampuan dalam membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Oleh karena itu hanya kepada Allah Ta’ala penulis berharap agar segala kebaikan yang telah diberikan dapat diberikan ganjaran yang setimpal.

Banda Aceh, 14 desember 2022

Penulis,

Iswandi

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafḡ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITTERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian/Tinjauan Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisa Data	12
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika penulisan	13

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *RADHA'AH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Radha'ah</i>	14
B. Rukun dan Syarat Sah <i>Radha'ah</i>	19
C. Akibat hukum <i>Radha'ah</i>	25
D. Pendapat Ulama Tentang <i>Radha'ah</i> yang dianggap sebagai mahram	28

BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT Yusuf Al Qaradhawi DAN MUHAMMAD AL GHAZALI

A. Biografi Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali.....	32
B. Pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum <i>Radha'ah</i> yang dianggap sebagai mahram	40
C. Dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum <i>Radha'ah</i> yang dapat dianggap sebagai mahram	

menurut Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali	47
D. Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum Radha'ah yang dapat dianggap sebagai mahram.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan Air Susu Ibu (ASI) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman sekaligus makanan pokok bagi anak yang baru lahir. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan yang menjelaskan bahwa anak-anak yang dimasa bayinya mengonsumsi ASI akan menjadi lebih cerdas lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberikan ASI semasa hidupnya. Hal tersebut dalam kaca mata hukum Islam disebut dengan istilah *Radha'ah* (penyusuan).

Radha'ah yang diberikan seorang ibu kepada si buah hati selain sebagai asupan gizi penting juga sebagai asupan di masa pertumbuhannya, bahkan bisa dipresentasikan sekitar 90 % baik dan tidaknya pertumbuhan si bayi bisa dilihat dari baik tidaknya asupan ASI yang diberikan dari seorang ibu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang dimasa kecilnya tidak menerima air susu ibu (ASI).¹

Perlu difahami komposisi air susu ibu (ASI) eksklusif memiliki lebih dari 200 biofaktor (nutrisi yang terintegrasi dalam jumlah dan perbandingan yang tepat, sehingga menghasilkan nutrisi tumbuh kembang dan imunitas) sementara susu formula hanya sekitar 30-40 biofaktor. Riset menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi air susu ibu (ASI) eksklusif memiliki IQ poin 4,3 lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 poin lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8,3 poin lebih tinggi

¹ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu, alih bahasa Abdul Rakhman*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm 30.

pada usia 8,5 tahun, dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif. Selain itu dengan menyusui akan merangsang terbentuknya Emotional Intelligence pada anak (EQ) serta meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak, salah satu bentuk ketertarikan dan kecintaan bayi terhadap sang ibu. Saat itu juga terjadi semacam transfer emosi antara sang bayi dan ibu sehingga sangat bagus untuk membangun kelekatan dan mengembangkan kecerdasan emosional anak yang akan memberi kontribusi positif bagi perkembangan bayi. sehingga anak mempunyai kecerdasan rohani yang optimum Spiritual Intelligence (SQ).²

Dalam fiqih persoalan *Radha'ah* mempunyai dampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak dan ibu (bukan ibu kandung) yang menyusui. Dengan menyusuinya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) beserta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan sehingga haram bagi anak untuk menikahinya.

Radha'ah (penyusuan) menurut pandangan ulama merupakan sesuatu yang sampai pada perut bayi melalui jalan kerongkongan atau jalan lainnya dengan cara menghisap atau lainnya yang dapat menyebabkan kemahraman. ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Pendapat Yusuf Qaradhawi lima kali susuan secara langsung yang kenyang dapat menyebabkan dia menjadi mahram sebagaimana dalam mazhab Syafii dan Hanbali. Dengan mengambil susunya dengan cara menyedotnya secara langsung, sehingga benar-benar mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, sehingga dampak hukum dari penyusuan tersebut muncul persaudaraan sepersusuan. Sedangkan apabila seorang bayi meminum susu seorang wanita melalui bejana atau memerahkannya

² [Keutamaan Asi Eksklusif untuk Tumbuh Kembang Anak \(kemdikbud.go.id\)](http://kemdikbud.go.id) diakses 16 oktober 2021.

ke mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang masa.³

Sedangkan menurut pemahaman Muhammad Al Ghazali memandang bahwasanya penyusuan secara langsung atau tidak sudah dikatakan semahram tidak harus dengan lima kali *Radha'ah* yang menimbulkan kemahraman. Sedikit atau banyaknya seorang bayi menghisap ASI maka konsekuensinya menjadi semahram.⁴ Dikarenakan secara ilmu biologis masuk dan diprosesnya suatu nutrisi ke dalam tubuh manusia bisa berpengaruh pada tubuh tersebut, walaupun dengan sekali *Radha'ah* terdapat darah si ibu, sehingga nutrisi sang ibu sudah ada pada si anak tidak harus ditentukan seberapa banyak ASI tersebut masuk dan diproses oleh tubuh si bayi.

Fokus penelitian ini adalah pada pendapat Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali tentang *Radha'ah* karena kedua tokoh ini berbeda dalam menganggap hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram. Kedua tokoh ini merupakan ulama Fiqh Kontemporer karena pendapat dan ijtihadnya banyak dipakai di kalangan umat islam. Seperti halnya Yusuf Qaradhawi merupakan sosok yang tersohor dan memiliki pemahaman tersendiri terhadap Fiqh Kontemporer dan pemahaman beliau tidak terikat pada pendapat empat imam mazhab dikarenakan semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam mazhab, itulah sebabnya tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab, karena kebenaran itu menurut Yusuf Qaradhawi bukan dimiliki oleh salah satu mazhab saja. Beliau juga dikenal khususnya dalam pergerakan Islam Kontemporer melalui karya karyanya yang banyak mengilhami kebangkitan Islam modern. karyanya yang banyak bermanfaat bagi umat muslim dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer saat ini, salah satu karyanya yang

³ Yusuf Qardhawi *Kitab Fatawa Mu'ashirah Jilid 2* (Kuwait: Darul Qalam 1991) hlm 404

⁴ Muhammad Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits* (Beirut: Darus Syuruq 1989) hlm 174

dipakai oleh penulis terkait *Radha'ah* adalah kitab *Fatawa Mu'ashirah*, sedangkan Muhammad Al Ghazali juga merupakan ulama Islam Komtemporer yang dikenal oleh umat islam yang karya-karyanya sangat bermanfaat, dikarenakan beliau lebih mengutamakan fakta ilmiah yang sesuai dengan era modern saat ini terkhususnya bagi kaum muslimin yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin salah satu karyanya dalam mengkritik hadis yang dipakai oleh penulis dalam menentukan hukum islam terkait *Radha'ah* adalah kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits*.

Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali berbeda dalam menganggap hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram, Yusuf Qaradhawi dalam memahami konsep *Radha'ah* yang dapat dianggap mahram jika dikaitkan dengan fenomena Bank ASI saat ini, beliau berpendapat dengan adanya Bank ASI bisa membantu orang tua yang tidak mampu memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Kemudian beliau tidak menganggap mahram dari Bank ASI tersebut, sedangkan Muhammad Al Ghazali dalam memahami konsep *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram dengan fenomena Bank ASI, saat ini beliau tidak melarang adanya Bank ASI tetapi dengan alternatif Bank ASI dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang menyebabkan mahram.

Berdasarkan pengalaman penulis yang melihat langsung di masyarakat terhadap seorang ibu yang pernah menyusui anak laki-laki yang bukan anak kandungnya. Dimana si ibu beranggapan bahwa anak laki-laki yang pernah di susui tersebut tidak boleh menikah dengan anak perempuannya, dikarenakan ibu tersebut beranggapan dua kali susuan sudah dikategorikan mahram, sedangkan salah seorang ibu dimana ibu tersebut merupakan ibu kandung dari anak laki-laki, berbeda pendapat dengan ibu yang pernah menyusui si anak laki-laki tersebut, dengan alasan menyusui yang dianggap mahram apabila telah menyusui sebanyak lima kali, oleh karena itu dengan kejadian tersebut, penulis ingin meneliti lebih

lanjut tentang konsep *Radha'ah* menurut perspektif Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali sebagai ulama Fiqih kontemporer, guna dapat memberikan solusi serta pemahaman bagi masyarakat tentang konsep *Radha'ah* yang terjadi saat ini.

Maka berlandaskan permasalahan diatas dan mengingat permasalahan dalam memahami konsep *Radha'ah* menjadi hal yang penting dikarenakan masyarakat banyak yang belum memahami konsep *Radha'ah* itu seperti apa, serta belum banyak yang mengetahui dikalangan masyarakat sebab terjadinya saudara sepersusuan menurut pandangan Islam itu seperti apa, khususnya konsep saudara sepersusuan menurut pandangan ulama islam kontemporer, maka dari itu penulis menarik untuk mengkaji secara mendalam penelitian ini yang tentang Konsep *Radha'ah* Yang Dapat Dianggap Sebagai Mahram (Studi Perbandingan Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum *Radha'a* yang dapat dianggap sebagai mahram menurut Yusuf Al- Qardhawi dan Muhammad Al Ghazali?
2. Bagaimana Dalil yang digunakan Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram?
3. Bagaimana Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram menurut Yusuf Al- Qardhawi dan Muhammad Al Ghazali?
2. Untuk mengetahui Dalil yang digunakan Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram?
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram?

D. Kajian/Tinjauan Pustaka

Pada intinya kajian pustaka adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian tertentu yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dengan melakukan kajian pustaka diharapkan agar tidak terjadinya pengulangan materi serta plagiarisme. Dalam kajian putaka ini, penulis akan menguraikan beberapa tulisan yang menyerupai kemiripan tema tetapi bahasan yang jauh berbeda. Hal ini sebagi bukti bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian murni. Adapun beberapa tulisan tersebut yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Sartika Ana, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsi Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian). Tulisan ini menjabarkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal (5) lima kali penyusuan. Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian ialah. Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali.

Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata. dilihat secara kebiasaan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. konteks sekarang juga timbul mengenai Bank ASI dapat dihubungkan dengan pendapat Imam syafi'i bahwa Bank ASI juga dapat menimbulkan hubungan mahram karena penyusuan dapat menimbulkan mahram dengan cara meminum langsung kepada puting payudara perempuan atau tidak secara langsung. Tetapi ibu-ibu menyusui pada masa sekarang lebih cenderung memberikan susu formula kepada si bayi.⁵

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Maulana M Fahmi Faiz mahasiswa UIN-Sunan Ampel, dengan judul Batasan Umur Maksimal yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komperatif Metode Istimbat Hukum Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab hanafi). Tulisan ini menjabarkan batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram menurut pendapat Madzab Syafi'i dan mayoritas Madzab Hanafi adalah sempurna umur dua tahun, berdasarkan tekstual (*zahirul lafdi*) al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadits 'ibn 'Abbas riwayat Daruqutni dan ibn Addi. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat dua tahun setengah, berdasarkan kontekstual (*pentakwilan*) al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 15 dan hadits Sayyidah A'isyah riwayat Daruqut}ni dan al-Baihaqi yang *mentakhsis* lafadz *hamluhu* (masa kandungan) itu dikurangi menjadi dua tahun.⁶

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azmi Tamam mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasadnuddin, dengan judul Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum *Radha'ah*. Tulisan ini menjabarkan Apabila melakukan penyusuan melalui donor ASI kepada seorang ibu maupun beberapa ibu donor

⁵ Dewi Sartika Ana, *Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)*, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Raniry Banda Aceh

⁶ Maulana M Fahmi Faiz, *Batasan Umur Maksimal yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komperatif Metode Istimbat Hukum Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab hanafi)*, mahasiswa UIN- Sunan Ampel

secara langsung maka memberikan implikasi hukum mahram antara Ibu pendonor ASI dengan anak pengonsumsi ASI donor dan mahram kepada saudara sepersuannya, tetapi apabila dilakukan praktik donor ASI secara tidak langsung maka tidak memberikan implikasi kemahraman, dalam hal ini haram untuk melangsungkan pernikahan, haram berjalan bergandengan ditempat yang sepi dan jauh, dan haram kedalamnya melakukan waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya “Ibu susuan” saja.⁷

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Desrikanti BK mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul Konsep *Al-Radha’ah* dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab. Tulisan ini menjabarkan Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap putting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.⁸

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mawardi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa. Tulisan ini menjabarkan T Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika yang menyusu orang dewasa sekali pun tetap bisa menyebabkan kemahraman yang berakibat diantara mereka haram untuk menikah, berdasarkan pemahamannya secara umum tentang firman Allah di dalam surat Annisa’ ayat 23, dan hadist nabi SAW yang memerintahkan kepada Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim yang pada waktu itu sudah

⁷ Muhammad Azmi Tamam, *Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha’ah* mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasadnuddin

⁸ Desrikanti BK, *Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

dewasa. Sedangkan Jumbuh Ulama berpendapat bahwa penyusuan yang dapat menyebabkan keharaman hanyalah penyusuan yang dilakukan kepada anak yang masih kecil, dan tidak berlaku bagi orang yang telah dewasa.⁹

Penulis tidak menemukan karya ilmiah lain yang membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian tersebut masih terbuka dan layak untuk diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi ini “konsep Radha’ah yang dapat dianggap sebagai mahram (studi perbandingan Yusuf Al- Qardhawi dan Muhammad Al Ghazali).

1. Konsep

Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, proses, atau hubungan apapun yang diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

2. Radha’ah

Radha’ah adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah *radha’ah* berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya.¹¹

⁹ Mawardi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa* mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2009), hlm.152

¹¹ Ali bin Sa’id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi. *Fikih Muslimah*, (Jakarta: Aqwam, 2009) hlm 50

3. Mahram

Kata mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.

4. Yusuf Al Qaradhawi

Beliau lahir 9 september 1926 adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari mesir, ia di terkenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini, selintas sebagai mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa, banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan referensi atas permasalahan yang terjadi.

5. Muhammad Al Ghazali.

Salah satu seorang tokoh kebangkitan islam modern pada abad ke-20 ialah syeikh Muhammad Al Ghazali. Penulis lebih dari 94 buku itu lahir di Desa Nakla Al-'Inab, Buhaira, Mesir, pada 22 september 1917, Namanya mulai dikenal disebabkan karena tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa, misalnya, *al-muslimun*, *an-nadzir*, *al-mabahits*, dan majalah al-azhar. Mengutip uraian Thalib Anis dalam pengantar buku berdialog dengan Alquran (1996), tempat-tempatnya selalu dipadati hadirin

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang ditempuh dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian mempunyai tiga metode yaitu, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif yaitu pendekatan dengan mencari objek yang dituju dan menelaahnya secara mendalam sesuai dengan apa yang dikaji atau dibahas. Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah konsep *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram (studi perbandingan Yusuf Al- Qardhawi dan Muhammad Al Ghazali).

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, dengan membaca buku-buku, kitab-kitab yang mengarah kepada pembahasan ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada peneltian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian, berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab di dalam kitab-kitab Fiqh. Disini penulis merujuk pada kitab berupa kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits*, karangan Muhammad Ghazali, dan kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* karangan Yusuf Qaradhawi, kitab *Kitab Fatawa Mu'ashirah* karangan Yusuf Qaradhawi sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, maupun tulisan-tulisan seperti artikel,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa dokumentasi yaitu, mengumpulkan segala sumber referensi atau bacaan yang terdiri dari buku, kitab, dan bahan-bahan yang lainnya. Setelah sumber atau bahan bacaan dan referensi dikumpulkan, kemudian dicari segala hal-hal yang menjadi timbulnya perbedaan pendapat

tersebut untuk dibandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnyadengan tujuan untuk mencari titik terang dalam masalah tersebut pada penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui objek atau fokus apa yang akan diteliti kedepannya serta keabsahan data untuk memastikan apakah data yang berasal dari sumber yang diambil atau referensi yang digunakan itu benar-benar valid atau tidak bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari pada penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Adapun analisis yang digunakan dalam penulisan ini berfokus kepada pemahaman dalil, sehingga penulis menggunakan dua analisis, yaitu:

- 1) Deskriptif, berupa teknik analisa yang menggambarkan suatu masalah yang digunakan sebagai objek penelitian. Penulis akan menjabarkan serta menguraikan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian mengetahui konsep *Radha'ah* menurut pandangan Yusuf Al Qaradhawi setara apa yang dapat menimbulkan perbedaan diantara kedua imam tersebut.
- 2) Komperatif, berupa membandingkan pemikiran para tokoh, dua atau lebih dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat dalam menyikapi suatu permasalahan. Analisa ini sangat penting diterapkan karena analisa ini merupakan inti dari penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari’ah UIN Arraniry Banda Aceh“ yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Arraniry Banda Aceh 2019

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis, maka penulis menyusun laporan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab Satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua berisi tinjauan umum atau landasan teori tentang *Radha'ah* pada umumnya. Pada subbab *Radha'ah* meliputi: pengertian *Radha'ah*, dasar hukum *Radha'ah*, Rukun dan syarat-syarat sah *Radha'ah*, akibat hukumnya, Pendapat Ulama Tentang *Radha'ah*.

Bab Tiga berisi tentang Biografi Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali, Pendapat Yusuf Al Qaradhawi tentang hukum *Radha'ah*, Pendapat Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah*, Dalil Hukum Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali Tentang konsep *Radha'ah*, Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram.

Bab Empat berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *RADHA'AH*

A. Pengertian *Radha'ah* dan Dasar Hukumnya

Dalam Kitab *Mausu'ah Fiqiyah* lafdz *Radha'ah* secara terminologi dipahami melalui ungkapan berikut :

مَصُّ اللَّبَنِ مِنَ التَّدْيِ¹²

“Yakni menghisap susu dari payudara”

Sementara dalam pandangan istilah, *Radha'ah* dipahami melalui ungkapan berikut :

إِيصَالُ لَبَنِ الْمَرْأَةِ إِلَى جَوْفِ طِفْلِ

¹³“Menghantarkan susu perempuan kedalam rongga mulut bayi”

Berdasarkan pengertian diatas, secara tektual dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Radha'ah* dalam *Mausuah* fiqhiyyah adalah memasukkan ASI kedalam mulut seorang bayi melalui hisapan yang dilakukan oleh seorang bayi dari payudara seorang wanita. Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa untuk disebut sebagai *Radha'ah* hendaknya melewati beberapa kriteria; adanya ASI dari seorang wanita; diberikan langsung dengan cara menghisap melaui Payudara; dan yang menghisap adalah seorang bayi. Sehingga apabila ada ASI yang diberikan tanpa melalui proses menghisap secara langsung pada payudara wanita atau yang menghisapnya bukanlah seorang bayi maka tidak disebut sebagai *Radha'ah* dalam pengertian teks diatas.

Dalam Fiqh Manhaji juga turut disebutkan bahwa lafadz *Radha'ah* (الرضاع) dapat dibaca dengan menfathahkan Ra ataupun mengkasrahkan Ra sehingga dapat dibaca “Radhaah” atau “Ridhaah”. Adapaun pengertian yang ditawarkan

¹² Diakses pada <https://dorar.net/feqhia/5092/المبحث-الأول-تعريف-الرضاع>

¹³ ibid

adalah sebagai berikut:

اللغة: اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه¹⁴
 شرعاً: اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل

“Secara Lughawi *Radha'ah* pahami sebagai sebuah nama bagi aktivitas menghisap payudara dan meminum susu. Sementara secara syara' yang dimaksud dengan *Radha'ah* adalah sebuah nama bagi aktivitas menghasilkan susu perempuan (ASI), atau sesuatu yang daripadanya mengenyangkan bayi”

Berdasarkan etimologi dan terminologi diatas secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Radha'ah* merupakan proses pemberian susu kepada seorang bayi sehingga dengan adanya susu tersebut menjadikan bayi tersebut kenyang. Secara tektual dapat ditarik beberapa poin dari pengertian diatas sebagai berikut; Pemberian susu harusnya dengan menghisap secara langsung ; Dapat mengenyangkan si bayi.

Jadi sampai pada titik ini berdasarkan dua teks diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Radha'ah* secara praktis adalah proses memberikan atau menyalurkan Susu atau ASI. Tidak ada perbedaan dalam poin ini. Sebab yang menjadi titik beda antara kedua pengertian umum diatas adalah bukan pada pengertian umumnya melainkan perbedaannya terletak pada mekanisme atau realisasi dari radhaah itu sendiri semisal apakah secara langsung atau tidak. Atau siapa yang menerima radhaa'ah itu. Namun secara umum kebahasaan Radhaan dipahami sebagai proses menyusui.

Dalam wilayah Ulama mazhab, terdapat beberapa perbedaan pandangan dalam mendefinisikan *radha'a*. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *Radha'ah* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan bahwa *Radha'ah* adalah

¹⁴ Maktabah syamilah <https://shamela.ws/book/6369/755>

masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Mazhab Syafi'i mengatakan *Radha'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Mazhab Hanbali mengatakan *Radha'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.¹⁵

Ulama mazhab sepakat *Radha'ah* adalah sampainya, masuknya air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Penyusuan memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah begitu juga dengan ibu susuannya. Ulama mazhab dengan hadist riwayat Ibnu Abbas sebagai dasar hukum *Radha'ah* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (رواه البخاري).¹⁶

Telah menceritakan kepada kami [Abul Walid] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Asy'ats] dari [bapaknya] dari [Masruq] dari [Aisyah] radiallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika menemuinya, sementara di tempatnya terdapat seorang laki-laki dan sepertinya rona wajah beliau berubah dan membencinya, maka Aisyah pun berkata, "Sesungguhnya ia adalah saudaraku." Maka beliau bersabda: "Lihatlah siapakah saudara-saudara sesusuan kalian, karena susuan itu karena lapar." (H.R Bukhari).

Air susu ibu (ASI) yang menjadi makanan utama bagi bayi. Anjuran penyusuan hingga batas waktu tertentu telah diterangkan dalam ayat al-Qur'an. Bagaimana ayat al-Qur'an telah membahas masa penyusuan untuk bayi yang

¹⁵ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Cet. 2, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 267.

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No Hadis 4712 (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 153

dilahirkan dan pandangan ulama atas ayat yang berkaitan dengan penyusuan anak. Seorang ibu hendaknya tetap memelihara anaknya dan tetap menaruh perhatian. Pada ayat berikut ini, diterangkan serta hukum-hukum Allah SWT yang berhubungan dengan penyusuan anak dan cara yang harus ditempuh oleh kedua ibu bapak dalam pemeliharaan bayi mereka.¹⁷

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena pada QS. al- Ahqâf [46]:

15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِحَمْلَتِهِ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا يَحْوِمُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Pada ayat diatas menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama Sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.¹⁸

Permasalahan masa menyusui terdapat banyak perbedaan pendapat. Dalam

¹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 248

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Cet. III, hlm. 610

hal ini kita harus memperhatikan bagi kesehatan ibu dan anak dan kondisi mereka. Suatu hal yang jelas bahwa dua tahun adalah masa terlama menyusui. Maka setelah anak berusia dua tahun, ia harus diberi makanan selain susu. Teori tentang masa menyusui telah berubah. Para dokter menyarankan agar menyusui anak lamanya 9 bulan, dan terkadang 2 tahun. Tetapi keputusan terakhir tahun 1933 M. bahwa menyusui wajib lebih dari satu tahun dan dipandang baik kalau sampai dua tahun penuh.¹⁹

Dasar hukum *Radha'ah* sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kemudian di ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surat At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

¹⁹ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), hlm. 287

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ (٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. at-Thalaq: 6).

Dasar hukum *Radha'ah* juga terdapat dalam hadits riwayat Aisyah sebagaimana telah disebutkan pada tulisan sebelumnya

B. Rukun dan Syarat Sah *Radha'ah*

Rukun susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui. Inilah rukun susuan yang menjadikan mahram.

a. Ibu Susuan

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

Pertama, si bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut, air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusui pada satu hewan ternak, maka keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan.

Kedua, wanita yang menyusui dinyatakan masih dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusui kepada wanita yang telah meninggal maka hukumnya tidak menimbulkan pengharaman, sebagaimana yang berlaku dalam hukum *mashahah* akibat bersenggama dengan wanita

yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup dipompa, kemudian setelah meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang shahih bayi itu menjadi mahramnya.²⁰

Ketiga, wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya. Misalnya dia telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun. Ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun belum dihukumi baligh, sebab asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan sumsi, seperti halnya nasab. Para imam Madzhab sepakat bahwa laki-laki yang mempunyai payudara, lalu disusui oleh bayi, maka tidak menjadikan haram.²¹

b. Air Susu

Mengenai air susu yang diminum berasal dari seorang perempuan baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau janda terjadi perbedaan pendapat. Menurut para ulama bahwa air susu yang diberikan kepada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah. Jadi, keluar air susu itu mengalir bukan disebabkan oleh pernikahan atau kehamilan zina, maka air susu tersebut tidak menyebutkan keharaman, sementara itu Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada perbedaan antara seorang gadis atau janda, sepanjang bisa mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusunya maka dapat

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 28

²¹ Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2013), hlm. 387

menyebabkan keharaman.²²

Air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya yang menyebabkan kemahraman.²³

c. Bayi yang Disusui

Penyusu tersebut disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup secara normal jika bayi yang sudah meninggal tidak berimplikasi hukum, si bayi disyaratkan belum berusia dua tahun atau 24 bulan. Jika si bayi telah berumur dua tahun susunya tidak menjadikan mahram.²⁴

Allah SWT memberi kasih sayang kepada kita semua, dengan memperluas wilayah kekerabatan kita dengan memasukkan keluarga sepersusuan. Sebagian badan anak yang disusui terbentuk dari susu wanita yang menyusunya, sehingga dia mewarisi sifat dan akhlak wanita tersebut seperti yang diwarisi anak kandungnya sendiri.²⁵

Dikhawatirkan lagi pada zaman ini ialah bank ASI yang mencatat siapa ibu dan ada data yang jelas terhadap penyumbang ASI, dimana anak yang disusui (dengan air susu ibu) itu kelak akan menjadi besar dengan izin Allah, dan akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat, yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putri-putri dari bank susu itu. Bahwa wanita tersebut adalah saudaranya sesusuan. Sementara itu dia tidak mengetahui siapa saja yang menyusui bersamanya dari air susu yang ditampungnya, dan tidak

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2011), hlm. 340

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), hlm. 50

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 29

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 250

mengetahui siapa saja yang menyumbangkan ASI-nya kepada bank susu tersebut. Yang sudah tentu menjadi ibu susuan. Maka haram bagi ibu itu menikah dan haram pula ia menikah dengan putri-putrinya, baik putri itu sebagai anak kandung (nasab) maupun anak susuan.²⁶

Syarat *Radha'ah* yang dikemukakan dari kalangan Madzhab yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Syarat *Radha'ah* menurut Madzhab Hanafi sebagai berikut:²⁷

- 1) Perempuan dari kalangan bani Adam (manusia). Apabila banci yang tidak mempunyai kecondongan antara perempuan dan laki-laki maka harus diteliti, apakah susu yang dikeluarkan seadanya perempuan pada asalnya, maka susuanya dihukumi kemahraman.
- 2) Ibu susuan mencapai usia sembilan tahun atau lebih. Seandainya keluar dari dibawah umur sembilan tahun dan meminum ASI padanya maka tidak menjadikannya hukum kemahraman. Dalam hal perempuan yang menyusui tidak di syaratkan harus hidup, maka apabila ada anak yang menyusui kepada perempuan yang sudah meninggal maka dikenai hukum susuan atau kemahraman. Terkait dengan usia bayi yang menyusui pada perempuan sebelum melampaui batas usia dua tahun berdasarkan fatwanya dan dua tahun setengah menurut Imam Abu Hanifah. Terkait dengan tekstur susu yang disyaratkan yaitu:
 - a) susu harus cair, apabila sudah berubah dari bentuk asalnya maka tidak disyaratkan dapat menjadikan kemahraman.
 - b) Sampainya ASI kedalam perut si bayi dengan perantara

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, (Jakarta: Gema Insani,1995), hlm. 784

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015), hlm. 524.

hisapan secara langsung dari puting perempuan yang menyusui.

- c) Susu harus sampai perut bayi dalam waktu usia yang telah ditentukan meskipun satu tetes dan dianggap susuan walaupun bayi yang meminumnya sudah di saphi. Terpaku hanya pada usia bayi yang meminum ASI.
- d) Sampainya ASI kedalam perut tanpa adanya keraguan.
- e) Tidak tercampur dengan makanan lainnya. Apabila tercampur dengan benda cair maka yang lebih dominan ASI hukumnya tetap memahramkan.

b. Madzhab Maliki

Syarat *Radha'ah* menurut Madzhab Maliki sebagai berikut:²⁸

- 1) Susu yang berasal dari perempuan. Tidak mensyaratkan bahwa perempuan mempunyai ketentuan masih hidup, tidak disyaratkan harus dewasa.
- 2) Usia anak yang meminum ASI dengan usia tidak lebih dari dua tahun dua bulan.

c. Madzhab Syafi'i

Syarat *Radha'ah* menurut Madzhab Syafi'i sebagai berikut:²⁹

- 1) Dari segi ibu yang menyusui mempunyai beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu ASI diberikan dari Seorang wanita, wanita yang menyusui masih hidup, Berusia sekitar sembilan tahun menurut penanggalan bulan, usia yang diambil dari patokannya seorang wanita mengalami masa haidnya.
- 2) Dari segi anak yang meminum ASI mempunyai beberapa kriteria

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V: hlm: 527

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu.Syuja" dengan Dalil al-Qur"an dan Hadis)*, diterjemahkan oleh Toto Edidarmo, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2017), hlm.434

yaitu: anak yang meminum ASI masih hidup, usia tidak lebih dari dua tahun.

Dari segi susu ada dua syarat yaitu: pertama, lima kali susuan secara meyakinkan, susuan bisa dihitung yang sekali berdasarkan dengan kebiasaan apabila menyusui pada puting dan tidak beralih darinya, kecuali mengambil nafas atau menelan ASI yang ada di mulutnya atau beralih dari puting satu ke puting yang satunya. Adapun jika berhenti menyusui dan tidak menyusui lagi dihitung satu kali susuan walaupun dengan satu kali hisapan. Kedua, sampainya ASI kedalam perut lantaran dituangkan kedalam mulut atau hidung, apabila di sampainya susu melalui lantaran suntikan.

d. Madzhab Hanbali

Syarat *Radha'ah* menurut Madzhab Hanafi sebagai berikut:³⁰

- 1) Terkait dengan wanita yang menyusui ada dua syarat. Pertama; wanita seutuhnya. Kedua; wanita yang dapat mengalami kehamilan. Tidak mensyaratkan wanita yang menyusui masih hidup selama air susu keluar maka dianggap persusuan.
- 2) Disyaratkan bagi anak yang menyusui tidak melebihi usia dua tahun, apabila melebihi dan meminumnya walau sesaat maka tidak dianggap.
- 3) Disyaratkan terkait dengan susu harus lima kali susuan, dan satu susuan yang dijadikan acuan apabila anak sudah meninggalkan puting susu walaupun secara terpaksa. Sampainya air susu kedalam perut melalui mulut atau dituangkan melalui tenggorokan atau hidung.

³⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi. *Fikih*, Jilid V: hlm. 539-540

C. Akibat Hukum dari *Radha'ah*

Di dalam Al-Qur'an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian di *nasakh* dengan lima kali penyusuan. Yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah. hadis yang menjelaskan bahwa kadar *Radha'ah* adalah minimal terjadi lima kali susuan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diantara yang tadinya termasuk kandungan al-Qur'an ialah bahwa sepuluh kali persusuan menimbulkan hubungan kemahraman. Kemudian hal itu di *nasakh* (diganti) dengan lima kali persusuan. Demikianlah keadaannya ketika Rasulullah wafat, hal itu termasuk ayat al-Qur'an yang dibaca”(HR Muslim).³¹

Hadist diatas didasarkan akibar hukum dari penentuan kadar saudara *Radha'ah* sepuluh atau lima kali yang menimbulkan kemahraman, Dan lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa *naskh* dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca “lima kali penyusuan” dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya *naskh* tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya *naskh*, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketetapan Al-Qur'an.³² *Naskh* disini ada tiga macam:

³¹ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Kitb al-Radha', (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 1452.

³² M. Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016), Cet. 11, hlm. 497

Pertama, *naskh* terhadap hukumnya dan sekaligus bacaannya sebagai “sepuluh kali penyusuan” menjadi “lima kali penyusuan”, *kedua*, yang di *naskh* hanyalah bacaannya saja tidak pada hukumnya “lima kali sebagai penyusuan”, seperti halnya dua orang yang sudah lanjut usia berzina, maka keduanya harus tetap dirajam, *ketiga*, yang di *naskh* hanya hukumnya saja dan bacaannya itu tetap berlaku.³³

Para ulama telah berbeda pendapat tentang kadar persusuan yang menimbulkan pertalian persusuan, diantara pendapat-pendapat tersebut adalah:

- a. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram anantara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan.
- b. Menurut Abu Hanifah, Malik dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

Pendapat yang tidak begitu populer yang dianut oleh Daûd Azh- Zâhiri, Abû Tsaur dan Ibn Al-Mundzir, mereka menyatakan bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan.³⁴

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab, dan

³³ Ibid, hlm. 497-498

³⁴ Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), Cet. I, hlm. 17-18

persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Dengan demikian, diantara mahram karena persusuan adalah:³⁵

- a) Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas.
- b) Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus kebawah.
- c) Saudara perempuan sepersusuan.
- d) Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan daripihak bapak ibu susuan).
- e) Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak bapak susuan).
- f) Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan).
- g) Anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan (keponakan susuan).
- h) Istri lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)
- i) Istri dari anak susuan (menantu dari anak susuan).
- j) Ibu susuan dari istri (mertua susuan).
- k) Anak susuan dari istri (anak tiri susuan).

Bila seorang anak menyusui kepada seorang wanita, maka air susu wanita itu akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga wanita yang menyusukan itu telah seperti ibunya. ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami wanita itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya, bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula yang dilahirkan ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada anak tersebut,

³⁵ Muhammad Vandestra, Muhammad Abu Hafizhah, *Risalah Tuntunan FiqihKaum Wanita Muslimah*, hlm. 230-231

selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Yang dimaksud dengan sesusuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.³⁶

D. Pendapat Ulama Tentang Radha'ah

Dari segi hukum *Radha'ah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa, bahwa perintah menyusui hukumnya adalah Sunnah. Kecuali anak tidak dapat menyusui dari perempuan lain, atau ayah tidak mampu memberikan upah untuk perempuan lain untuk menyusukan anaknya, atau memang jika tidak dijumpai seorang perempuan yang siap menyusui. Para ulama telah berbeda pendapat tentang kadar persusuan yang menimbulkan pertalian mahram, diantara pendapat-pendapat tersebut adalah:³⁷

- a. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan.
- b. Menurut Abu Hanîfah, Malîk dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui.
- c. Pendapat yang tidak begitu populer yang dianut oleh Daûd Azh- Zâhiri, Abû Tsaur dan Ibn Al-Mundzir, mereka menyatakan bahwa persusuan tidak

³⁶ M. Zaenal Arifin, Muh. Anshori, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Jaya StarNine, 2019), Cet. I, hlm. 67

³⁷ Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), Cet. I, hlm. 17-18.

dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan.

Berikut ini penjelasan kadar minimal dan jalur masuk ASI berdasarkan pandangan ulama, yaitu:

Ulama Mazhab	Kadar Minimal	Jalur Masuk ASI
Hanafiyah	Tidak ada kadar	Mulut
Malikiyah	Tidak ada kadar	Mulut atau lainnya (Injeksi)
Syafiiyyah	Minimal 5 kali kenyang	Mulut
Hanbaliyah	Minimal 5 kali kenyang	Mulut

Dari tabel di atas dapat dilihat rincian penjelasan lebih lanjut Air Susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami. Air Susu masuk melalui kerongkongan anak, baik dengan isapan langsung dari puting Susu maupun melalui alat penampungan susu seperti gelas, botol dan lain-lain.

Menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut (*wajur*) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (*sa'ut*) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram. Begitu juga menurut Imam Muhammad, penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum kemahraman seperti batalnya puasa

karena persusuan.³⁸

Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah Susu, maka mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain, maka tidak mengharamkan nikah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, termasuk apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.³⁹ Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qaisy al-Kufi, seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis.

Menurut Empat Mazhab Fiqih dan jumbuh ulama, susuan itu harus dilakukan pada Usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa diatas dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surah Al- Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun.⁴⁰ Menurut jumbuh ulama, *Radha'ah* hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak. Jumbuh ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan *Rukhsah* (keringanan hukum) baginya.


³⁸ Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 43.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 724.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoce, 2003), hlm 147.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan menurut adat istiadatnya (*'urf*), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah enggan menyusu, maka dihitung menjadi *Radha'ah* hal itu didasarkan pada *urf*. Adapun ketika bayi memutuskan berpisah dari menyusu walau hanya sekedar istirahat, berhafas, bermain-main atau berpindah-pindah pada puting satu ke yang satunya dari satu wanita ke wanita yang lain, kemudian dia kembali menyusu lagi maka tidak masuk dalam hitungan *Radha'ah*, melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja.

Apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan, maka tidak ada hukum mahram. Apabila ada keraguan (*syak*) dalam hitungannya, maka harus dibangun adanya keyakinan dalam persusuan tersebut karena hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang Samar.



BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT YUSUF AL QARADHAWI DAN MUHAMMAD AL GHAZALI

A. Biografi Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali

1. Yusuf Al Qaradhawi

Yusuf Al Qaradhawi bernama lengkap Muhammad Yusuf Qaradhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926 dan beliau wafat di Qatar pada tanggal 26 September 2022 pada usia 96 tahun.

Yusuf Al Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.⁴¹

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Al Qaradhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.⁴²

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hlm 153

⁴² *Ibid.* hlm 154

Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun beliau lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.⁴³

Pada tahun 1957, Yusuf Al Qaradhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mendaftarkan pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syari'at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan akidah filsafat, sehingga al-Qaradhawi memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas.

⁴³ Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkirin 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), hlm. 442-443

Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih kejurusan syari'ah.⁴⁴

Menurut Yusuf Al Qaradhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahamtaman dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat. Itulah sebabnya Yusuf Al Qaradhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.⁴⁵

Tokoh-tokoh yang dikagumi Yusuf Qaradhawi Ia mendapat pengaruh termasuk dari Hassan al-Banna, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Sayyid Rasyid Ridha, Abul Hasan Ali Hasani Nadwi, Abul A'la Maududi dan Naeem Siddiqui

Karya-karya Yusuf Qaradhawi yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu:

1. *Fatawa Mu'ashirah,*
2. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam*
3. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati*
4. *Al-Fatawa Bainal Indhibath wat Tassyayub.*
5. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama' Al- Islam*
6. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*

⁴⁴ Muhammad al-Madzub, *'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, hlm. 447

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), hlm. 4

7. *Fiqh al-Zakah*
8. *Ash Shahwah Al-Islamiah*
9. *Asas al-Fikr al- Hukm al-Islam*
10. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*
11. *Al- 'Aqlu wal- 'Ilmu fil –Qur' anil-Karim*
12. *Al-Iman wa al-Hayah*
13. *Kaifa Nata 'amalu Ma 'a As-sunnah An-Nabawiyyah*
14. *As-sunnah Mashdaran li Al-Ma 'rifah wa al-Hadharah*
15. *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddiin wa Tanhadhu bid- Dunya*
16. *Syariat Islam di Tantang Zaman*
17. *Al Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin*
18. *Madrasah Imam Hassan al-Banna*
19. *Islam Ekstrim*
20. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Amal wa al Mahadir*
21. *Ainal Khalal*
22. *Al- Imam al-Ghazaly baina Madihihi wa Naqidihi*
23. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*

2. Muhammad Al Ghazali

Muhammad Al Ghazali bernama lengkapnya Muhammad al-Ghazali bin Ahmad As-Saqa'. Beliau lahir di kota Bahirah pada tahun 1917 M. tepatnya di Nakla al-'Inab, sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya, pada saat sedang menghadiri seminar tentang "Islam dan Barat", pada hari Sabtu, 9 Syawal 1416 bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996, mendadak ia mendapatkan serangan jantung kronis dan meninggal dunia di Riyad Arab Saudi.⁴⁶

⁴⁶ Al-Gazālī, *Berdialog Dengan Alquran* (tej.) Drs. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 1-2.

Hadirnya Muhammad al-Gazali sebagai seorang dai ditengah masyarakat muslim dunia khususnya Timur Tengah, tidak bisa dipisahkan dengan fungsi intelektual yang dijalankannya dan juga dari dialogis-dialektis yang terhubung langsung dengan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupi kehidupannya. Atas dialogis (bersifat terbuka dan komukatif)-dialektis (komunikasi dua arah) ini pula ia mampu menghadirkan diri sebagai penerjemah atas berbagai teks keagamaan yang baginya sering disalah artikan masyarakat. Muhammad Al Ghazali merupakan salah seorang tokoh dan pelaku dakwah Islamiyah kontemporer yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin.⁴⁷

Muhammad Al Ghazali mengawali pendidikan dasarnya ditempat khusus menghafal Alquran di desanya hingga ia mampu menghafal genap tiga puluh juz pada usia sepuluh tahun. Pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak ada hal istimewa sampai akhirnya ia lulus dan melanjutkan keperguruan tinggi tepatnya di al-Azhar pada tahun 1937 dan masuk di fakultas Uşuluddin jurusan dakwah sampai akhirnya mendapat gelar sarjana pada tahun 1941. Kecintaan akan ilmu pengetahuan membuatnya memutuskan melanjutkan pendidikan program pascasarjananya di tempat yang sama pada Fakultas Adab, meskipun saat itu ia aktif dalam kegiatan dakwah namun ia berhasil meraih gelar Magister pada tahun 1943 dari Fakultas Bahasa Arab.⁴⁸

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muhammad Al Ghazali banyak berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan tidak hanya berdakwah tapi juga menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan bahkan pernah dipercayai menjabat sebagai wakil di Kementrian Wakaf dan Dakwah Mesir, selain itu selama ia berada di Mesir banyak kegiatan yang digelutinya seperti dipercayai mengajar di fakultas Syariah, Ushuluddin, *Dirāsyah al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah*, dan

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal* (terj.) Surya Darma, Lc (Jakarta: Robbani Press, 1999), hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 30.

fakultas Tarbiyah pada universitas al-Azhar. Ia juga ditunjuk sebagai imam dan khatib pada masjid *al-Utba' al-Khadra* Kairo dan pada tahun 1988 ia dianugrahi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Mesir karena jasa-jasanya dalam bidang pengabdian kepada Islam.⁴⁹

Seorang Muhammad Al Ghazali adalah dai dan penulis yang disegani di dunia Islam khususnya Timur Tengah. Tempat-tempat ceramahnya seperti masjid selalu dipadati oleh ulama, cendekiawan, pelajar, dan segenap lapisan masyarakat lainnya, hal ini karena ia juga sebagai seorang sastrawan yang terkenal yang berfikiran revolusioner, penjelasannya yang memukau dan gaya bahasanya yang memikat perhatian orang yang mendengarnya, meskipun ia dikenal sebagai seorang yang bersifat tempramen, hal ini disebabkan keadaan umat Islam yang telah jauh dari nilai-nilai Qurani. Yusuf al-Qardawi mengatakan: “Mungkin anda berbeda pandangan dengan al-Ḡazālī, atau ia berbeda pendapat dengan anda dalam masalah-masalah kecil atau besar, sedikit atau banyak masalah, tapi apabila anda mengenalnya dengan baik, anda pasti mencintai dan menghormatinya. Karena anda tahu keikhlasan dan ketundukannya pada kebenaran, keistiqamahan orientasi dan girahnya yang murni untuk Islam.”⁵⁰

Muhammad Al Ghazali ikut aktif di organisasi *Ikhwān al-Muslimīn* bermula ketika ia berkenalan dengan Hasan al-Bannā (1906-1949 M), semasa ia masih sekolah di tingkat akhir sanawiyah di Iskandariah tepatnya tahun 1935 M. di masjid ‘Abd al-Rahmān bin Hurmuz ketika Hasan al-Bannā menyampaikan ceramah. Pertemuan tersebut semakin intensif ketika al-Gazālī kuliah di al-Azhar dan direkrut oleh Hasan al-Bannā untuk menjadi anggota *Ikhwān al-Muslimīn*. Perkenalan tersebut sangat terkesan sehingga Hasan al-Bannā dimata Syaikh Muhammad al-Gazālī tidak hanya sebatas seorang teman yang peduli terhadap nasib bangsa dan rakyat namun ia juga adalah seorang guru yang mampu

⁴⁹ Al-Gazālī, *Berdialog Dengan Alquran*, hlm 7.

⁵⁰ Hendri Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 236.

membimbing jiwa spiritual seseorang menuju keamanan sikap dan tindakan yang sesuai dengan ruh Islami.

Karya Muhammad al-Ghazālī yang terkait dengan tema Al-quran dan Hadis dalam rangka meluruskan kembali pemahaman umat yang keliru di antaranya adalah *Kaifa Nata 'ammal al-Qurān* (Bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Alquran). Merupakan seri karya yang mengkhususkan isinya dengan ayat-ayat Al-quran tanpa adanya pengulasan dan sedikit Hadis. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslim dapat memahami isi kandungannya serta memahami keserasian ayat-ayat Alquran dalam pengamalan hidup yang sesuai dengan tuntunan agama. *Nāzarah fī al-Qurān al-Karīm* (kajian tentang Alquran). Merupakan seri tentang ilmu-ilmu Alquran dengan gaya bahasa baru. *Tafsīr al-Maūdū' li al-Qurān* (Tafsir tematik Alquran). merupakan karya yang memadukan dua model tafsir, yaitu analitik (*Tahlīlī*) dan tematis (*Maūdū'ī*). Sedangkan dalam kajian Hadis, Muhammad al-Gazālī menerbitkan buku berjudul *As-Sunnah an-Nabawīyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*, yang merupakan puncak reputasi keilmuan Muhammad al-Gazālī dalam kajian hadis. Di dalamnya, ia menolak beberapa hadis yang berkualitas sahih serta menolak hadis ahad sebagai dalil untuk akidah.

Munculnya buku *as-Sunnah an-Nabawīyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* tidak terlepas dari dialektis-dialogis Syaikh Muhammad al-Gazali dengan kondisi-sosio masyarakat saat itu, pemahamannya akan situasi yang melingkupi masyarakat terhadap pemahaman ajaran Agama yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah, secara tidak langsung mampu menggerakkan pikirannya dalam menembus kesenjangan tersebut meskipun karya ini merupakan permintaan dari *al-Ma'hād al-'Ālamī li al-Fikr al-Islamī* (*International Institute of Islamic Thought*) yang berkedudukan di Washington Amerika Serikat untuk membuat suatu pembahasan khusus mengenai kajian hadis. Syaikh Muhammad al-Gazālī dalam buku ini mempertanyakan kesenjangan yang terjadi antara pelaku ijtihad dalam kajian fikih dan hadis. Syaikh Muhammad al-Gazali menginginkan suatu

model kajian yang sama dengan yang dilakukan oleh para ahli fikih, menilai otentisitas hadis tidak hanya dari sisi sanad saja namun juga harus bersandar pada matan Hadis. Otoritas yang terlalu besar yang diberikan kepada ahli Hadis dalam menerapkan sistematisasi kritik sanad menyebabkan ketidak tuntasannya dalam finalisasi kesahihan hadis, sehingga bagaimanapun sahnya sanad Hadis, bila bertentangan dengan pemahaman Al quran, maka hadis tersebut tidak memiliki arti sama sekali.⁵¹

Karya Muhammad al-Gazali menghasilkan karya-karya. Di antaranya adalah:

1. *Dustur al-Wihdatiṣ Ṣaqafiyah lī al-Muslimīn.*
2. *Al-Janib al-Aṣṭifī min al-Islām*
3. *Qadaya al-Mar'ah baina at-Taqalid ar-Rakidah wa al-Wafīdah.*
4. *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fīqh wa Ahl al-Hadīṣ*
5. *Musykilatun fī Ṣarīq al-Hayah al-Islāmiyah.*
6. *Sirru Ta'akhur al-'Arab wa al-Muslimīn.*
7. *Kifāh ad-Dīn.*
8. *Hāzā Dīnunā.*
9. *Al-Islām fī Wajh az-Zahfī al-Ahmār.*
10. *'Ilalun wa Adwiyah.*
11. *Ṣaihatu Tahzīrin min Du'āti at-Tanṣīr*
12. *Ma'rakah al-Muṣaff al-'Alam al-Islāmī*
13. *Humūmu Dā'iyah*
14. *Miah Sualin 'an al-Islām*
15. *Khuṣab fī Syu'ūn ad-Din wa al-Hayah (lima jilid)*
16. *Al-Gazw al-Fīkr Yamtaddu fī Faraḡinā*
17. Dan lainnya

⁵¹ Muhammad al-Gazālī, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* (Bairut: Dār as-Surūq, cet. Ke-11, 1996), hlm. 20

B. Pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang Hukum *Radha'ah* yang Dianggap Sebagai Mahram

1. Pendapat Yusuf Al Qaradhawi

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dalam kitab *Fatawa Mua'sirah* hukum *Radha'ah* (menyusui) yang dapat dianggap sebagai mahram hanyalah dengan menyusui dengan cara menghisap puting seorang wanita yang menyusui dengan mulut secara langsung dengan lima kali yang mengenyangkan. Sedangkan seorang bayi yang diberi minum susu ASI seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituang didalam hidung atau telinganya, atau dengan suntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat dianggap sebagai mahram dan sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.⁵²

Alasannya adalah firman Allah swt An-Nisa ayat: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisaa: 23)

⁵² Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 787.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak diharamkan perkawinan kecuali karena *irdha'* (menyusui), yaitu kecuali jika wanita itu meletakkan putingnya ke dalam mulut yang disusunya. Tidaklah dinamakan *Radha'ah* dan *rada'* atau *ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil payudara wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya.

Dan sabda nabi saw tentang nasab

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بِنْتُ دُوَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنَكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَالْمَرْأَةُ وَحَالَتُهَا فَنَرَى حَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخاري).⁵³

Telah menceritakan kepada kami [Abdan] Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Qabishah bin Dzu'aib] bahwa ia mendengar [Abu Hurairah] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang bilamana wanita dimadu dengan bibinya (baik dari ibu atau bapak). Dan menurut kami, bibi bapaknya termasuk juga dalam larangan tersebut. Sebabnya, [Urwah] Telah menceritakan kepadaku dari [Aisyah], ia berkata, "persusuan akan mengharamkan sebagaimana apa yang diharamkan nasab." (HR Muslim)

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat hukum *Radha'ah* yang dianggap sebagai mahram bahwa pendapat yang sesuai dengan pendapat yang sejalan dengan zahir *nash* yang menyandarkan semua hukum kepada *irda'* (menyusui) dan *rada'* atau *rida'* (menyusu) langsung pada seorang ibu. Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena menyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya.⁵⁴

⁵² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No Hadis 4719 (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 155

⁵⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 789.

Yusuf al-Qaradhawi berbeda pendapat dengan ulama lainnya seperti Syafi'i Maliki dan Hanafi bahwa yang menyebabkan penyusuan yang mengharamkan nikah adalah setiap air susu yang diminum bayi baik melalui kerongkongan maupun menghisap payudara si ibu secara langsung, jumhur ulama menganggap penyusuan yang mengharamkan nikah adalah bila air susu ibu masuk sampai ke perut si bayi dan mengenyangkan, sedangkan imam Ahmad berbeda dalam menganggap penyusuan yang mengharamkan nikah karena setiap penyusuan dapat mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging menurut imam Ahmad alasannya ada pada hadist sebagai berikut.

حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن ل عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأثبت اللحم (رواه أبو داود)

Artinya: “Abdussalam bin Al-Muthahhiri menceritakan kepada kami, bahwa Sulaiman bin Al-Mughirah menceritakan kepada mereka, dari Abu Musa, dari Bapaknya, dari anak laki-laki Ibnu Mas’ud, dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada penyusuan yang mengharamkan pernikahan, kecuali penyusuan yang mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging” (Hadits riwayat Abu Daud)”⁵⁵

Menurut riwayat hadis ini dari Imam Ahmad menyatakan bahwa memasukkan air susu ke kerongkongan (*al-Wajur*) atau melalui hidung (*al-Sa’uth*) tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Karena kedua cara itu tidak sama dengan menyusu secara langsung. Kedua cara itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui luka yang ada di badan. Penyusuan yang dijadikan sebab haramnya pernikahan adalah penyusuan melalui secara langsung pada ibu susu.

⁵⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 222.

Yusuf Qaradhawi berbeda pendapat dengan imam Ahmad karena kalau *'illat*⁵⁶ membesarkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara bagaimanapun air susu dimasukkan ke dalam perut bayi, maka transfusi darah dari seorang wanita kepada seorang bayi akan menyebabkan haramnya pernikahan antara keduanya. Karena transfusi darah tidak menyebabkan mengharamkan pernikahan. Alasan kuatnya bahwa yang menjadi landasan bagi haramnya pernikahan antara anak susu (bayi) dengan ibu susunya atau antara sesama saudara sepersusuannya adalah karena “keibuan yang menyusukan” (*Al-ummah Al-murdhi'ah*) seperti tersebut dalam surat An-Nisa; 23. Keibuan yang menyusukan itu terbentuk bukan hanya karena diambil air susunya saja, tetapi karena di hisap langsung susunya dan si bayi selalu ingin lekat padanya sehingga menimbulkan kasih sayang ibu dan ketergantungan bayi. Dari keibuan seperti inilah timbul saudara sepersusuan, inilah inti permasalahannya. perlu direnungkan makna kata “*irdha'*, *Radha'ah*” yang dipergunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kata itu bermakna memasukkan puting susu ke dalam mulut bayi dan si bayi mengisapnya, bukan sekedar memberi air susu dengan cara-cara yang lain.

2. Pendapat Muhammad Al Ghazali

Menurut Muhammad Al Ghazali hukum *Radha'ah* yang menyebabkan mahram apabila seorang bayi mengonsumsi susu ASI seorang wanita baik secara langsung atau tidak langsung sudah dianggap sebagai mahram, beliau memandang satu kali isapan air susu seorang ibu yang masuk ke perut si anak sudah menjadi mahram. Karena Muhammad Al Ghazali memandang bahwasanya sedikit dan banyaknya air susu ibu yang masuk ke perut si anak sudah menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang si anak, maka konsekuensinya sudah menjadi

⁵⁶ *'illat* adalah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser- geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu

semahram pada saat itu juga. Kemahraman dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam, karena dengan status nasab maka akan merubah sebuah kondisi yang drastis dari keadaan yang sebelumnya (tidak senasab atau tidak semahram). bagi ibu-ibu yang ber-*udzur* (tidak mampu) menyusui si bayi dengan ASI adalah memberikan hak *Radha'ahnya* kepada ibu lain.⁵⁷

Muhammad Al Ghazali dalam menentukan berapa kadar persusuan yang akan berefek kemahraman disandarkan kepada terjadinya persusuan, yakni dengan kata lain Muhammad Al Ghazali memandang bahwa ketika bayi menyusui kepada seorang ibu maka akan berlaku semahram ketika terjadi penyusuan saat itu juga. Sehingga sedikit dan banyaknya air susu ibu yang masuk ke perut si anak menjadi *Illat* (sebab) terjadinya kemahraman. Muhammad Al Ghazali dalam menentukan kadar *Radha'ah*, beliau menggabungkan teori ilmu dasar kedokteran⁵⁸ dan ilmu pengantar pengetahuan dan pendukung lainnya, sehingga memiliki kesimpulan dan pandangan yang berbeda dengan pandangan ulama lain termasuk beberapa ulama terdahulu.⁵⁹

Maka pendapat ilmiah Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan kadar saudara *Radha'ah*, maka proses masuknya ASI yang didapatkan melalui alternatif lain, *illat* nya sama dan sudah terpenuhi untuk dikatakan jatuhnya status kemahraman. Yaitu masuknya ASI ke bayi yang akan menjadi nutrisi dan mengalir bersama dengan darahnya bayi.

⁵⁷ Muhammad Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadith* (Beirut: Darus Syuruq 2007) hlm 174

⁵⁸ Makanan yang dikonsumsi manusia tentu mengandung vitamin dan zat-zat penting lainnya seperti karbohidrat, protein, lemak dan kandungan nutrisi lain. Apabila zat-zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan, otomatis itu dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan metabolisme manusia. ASI sebagai asupan dasar balita terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, zat antibodi, dan enzim. Sehingga sedikit banyak ASI mendominasi peran perkembangan dan pertumbuhan bayi itu sendiri.

⁵⁹ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. (Sukses Offset: Yogyakarta 2008), hlm 50.

Fakta ilmiah menurut Muhammad Al Ghazali, bahwa setiap sesuatu yang dikonsumsi anak adam, pasti akan dicerna oleh anggota tubuh, kemudian diproses menjadi daging ataupun sumber tenaga. Selain itu sesuatu yang dikonsumsi oleh anak adam juga akan menjadi darah yang akan mengalir keseluruh tubuhnya. Jika halal dan *thayyib* yang dikonsumsi maka tubuhnya pun sehat dan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika yang dikonsumsi adalah sesuatu yang tidak baik bagi tubuh ataupun *khabits* (buruk kandungan makanan tersebut) maka akan memberikan *mudharat* (keburukan) pada tubuhnya dan perkembangan dan pertumbuhan badannya. Maka begitu pula dengan terjadinya persusuan si bayi dari seorang ibu, berapapun banyaknya ataupun volumenya ASI yang masuk dalam tubuh si bayi, maka ASI tersebut akan dicerna tubuh si bayi kemudian menjadi perantara tumbuh kembang si bayi dengan ASI tadi. Disamping itu ASI yang sudah dihisap si bayi dan dicerna, akan mengalir menjadi darah ditubuh si bayi.

Muhammad Al Ghazali dalam memahami konsekuensi penentuan kadar saudara *Radha'ah* yang menimbulkan kemahraman walaupun sedikit atau sekali penyusuan tetap dianggap mahram. Menurut Muhammad Al Ghazali tidak ada dasar pembatasan kadar *Radha'ah* yang menimbulkan kemahraman yang menimbulkan kemahraman tidak ada kaitannya dengan kadar berapa kali persusuan ataupun berapa kadar banyak susu yang disedot oleh si bayi, pendapat Muhammad Al Ghazali penisbatan kemahraman yang disebabkan *Radha'ah* adalah didasarkan terjadinya persusuan kepada si bayi, berapapun jumlahnya dan berapapun volumenya.

Kadar *Radha'ah* berapapun jumlahnya ketika si bayi menyusui kepada seorang ibu maka secara logika, si bayi tersebut telah menjadi semahram dengan ibu tersebut. Kelak meskipun sudah dewasa si bayi, ibu tersebut akan senantiasa mengingatnya bahwa anak tersebut adalah bayi yang pernah menyusui kepadanya, dan dia adalah seperti anak sebagai mana anak kandungnya yang lain. Begitu halnya dengan adat atau anggapan masyarakat pada umumnya, ketika masyarakat tahu bahwa seorang bayi telah menyusui kepada seorang ibu (bukan ibu kandung),

maka masyarakat itu akan senantiasa mengingat bahwa anak tersebut memiliki hubungan yang erat dengan ibu tersebut layaknya anak kandung yang dimilikinya. Maka hal yang sangat wajar, dan masuk logika menurut Muhammad Al Ghazali, jika bayi yang pernah menelan ASI dari seorang ibu akan menjadi saudaranya semahram dengannya, dan juga semahram dengan anak-anak kandung keturunannya.⁶⁰

Pendapat Muhammad Al Ghazali dalam menentukan kadar *Radha'ah* bertentangan dengan ulama madzhab tersohor imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, letak perbedaannya adalah kedua imam senior tersebut mengharuskan minimal lima kali persusuan yang mengenyangkan, sedangkan Muhammad Al Ghazali tidak mempersyaratkan kadar tertentu dan penentuan kadar *Radha'ah* yang tidak mensyaratkan lima kali yang mengenyangkan juga merupakan pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah, meskipun kedua imam dan Muhammad Al Ghazali memiliki argumen dan alasan yang berbeda dalam penentuan kadar *Radha'ah* yang dianggap sebagai mahram.

Dasar pertimbangan Muhammad Al Ghazali dalam penentuan kadar *Radha'ah* adalah terjadinya persusuan kepada bayi, tanpa membatasi seberapa jumlah terjadinya persusuan dan volume kadar ASI tersebut. Dalam menjelaskan bagaimana Muhammad Al Ghazali mendatangkan pendapat-pendapat penetapan kadar saudara *Radha'ah*, salah satu pendapat nya adalah seorang bayi dianggap menjadi semahram sebab *Radha'ah*, karena secara ilmiah ASI yang sudah masuk kedalam perut bayi, kemudian diproses menjadi tenaga dan nutrisi sedikit atau banyak maka akan mengalir dalam tubuhnya berupa darah. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat bayi tersebut memiliki hubungan mahram dengan ibu yang menyusui beserta garis keturunannya.

Maka Muhammad Al Ghazali memandang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram penasaban atau kemahraman dalam Islam adalah

⁶⁰ Muhammad Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits* (Beirut: Darus Syuruq 1989) hlm 174

sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam, karna dengan status nasab maka akan merubah sebuah kondisi yang drastis dari keadaan yang sebelumnya (tidak senasab atau tidak semahram). Bagi ibu-ibu yang tidak mampu menyusui si bayi dengan ASI dengan memberikan hak *Radha'ah*nya kepada ibu lain. Menurut Muhammad Al Ghazali, seorang bayi cukup hanya dengan satu kali *Radha'ah* dapat menyebabkan hubungan nasab kemahraman menurut fakta ilmiah dan memahami syariat islam dengan sesuai sumber islam yang ada.

C. Dalil yang Digunakan Untuk Menetapkan Hukum *Radha'ah* yang dapat Dianggap Sebagai Mahram Menurut Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali

1. Dalil Yusuf Al Qaradhawi

Dalam menetapkan hukum suatu masalah dan berfatwa Yusuf Qaradhawi berprinsip yaitu:

- a. Menolak fanatisme
- b. Memberi kemudahan tidak mempersulit
- c. Mengemukakan pendapat sesuai dengan zaman
- d. Menolak pembahasan yang tidak bermanfaat
- e. Bersikap moderat

Landasan hukum yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam membahas hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram menggunakan Alquran dan hadist nabi sebagai landasan utama dalam

1. Al-Quran

Al-Qur'an terdapat surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُكُمُ اللَّائِي بِأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا -

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisaa: 23)

Pemahaman dalil yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam membahas hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram adalah metode *bayani* yaitu penggalan hukum dengan cara mengacu kepada penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash, dimana yang memaknai “ibu-ibu yang menyusui kamu“ sebagai seorang ibu yang menyusui secara langsung kepada mulut bayi dan menimbulkan kasih sayang sehingga dapat dianggap sebagai mahram.⁶¹

Dalam surat an-Nisaa ayat 23, dalam kandungan ayat tersebut arti dari keibuan, bahwa seseorang bisa menjadikannya mahram apabila seorang ibu menyusainya secara langsung kepada mulut bayi sehingga bisa menghisapnya secara langsung, namun dalam hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram bahwa dengan cara seorang ibu memompa air susu dan memasukkan ke dalam wadah sebagai tempat penyimpanannya agar aman dan tidak terkontaminasi dengan apapun dan memasukkan air susu dalam wadah dan dibekukan sehingga menurut pendapat Yusuf Qaradhawi ini tidak termasuk dalam konsep *Radha'ah*.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak diharamkan perkawinan kecuali karena *irdha'* (menyusui), yaitu kecuali jika

⁶¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Istinbat Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 32.

wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang disusunya. Tidaklah dinamakan *rada'ah* dan *rada'* atau *ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil payudara wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Dalam potongan ayat “Ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan” yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Dari penjelasan Yusuf Qaradhawi bahwa dalam surat an-Nisa ayat 23 terletak pada kalimat “ibu-ibumu” yang menjadikannya seseorang haram untuk dinikahi dan menjadikan nasab yang disebabkan dengan persusuan antara seorang ibu dengan seorang anak, adapun cara yang dapat menjadikannya mahram yaitu menyusunya secara langsung dan menghisap ASI melalui mulut bayi yang disusunya, sesuai kriteria umur bayi dari awal kelahiran sampai umur dua tahun yang dapat menjadikannya kemahraman,

Landasan mahram adalah sifat ibu yang menyusui, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah “ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan” (an-Nisa’:23) sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat al-Quran ini tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya saja melainkan dengan mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, sehingga dari status keibuan ini muncul persaudaraan sepersusuan. Ibu yang menyusunya sebagai pangkal dan lainnya ikut kepadanya. Adapun sifat susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi itu menyusui dari puting susu ibu yang menyusunya. Sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana atau memerahkannya ke mulutnya, atau mencampurkannya dengan roti atau makanan, atau dituangkan ke mulutnya atau hidung atau telinganya, maka itu semua tidak berdampak mengharamkan, sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang hidupnya.

2. Hadist

Landasan kedua hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram terhadap pendapat Yusuf Qaradhawi lima kali susuan yang kenyang menyebabkan dia menjadi mahram sebagaimana dalam pandangan mazhab Syafii dan Hanbali.⁶² menurut Yusuf Qaradhawi, seperti yang sudah diriwayatkan sesuai dengan hadits riwayat Imam Muslim dari Aisyah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَمَّا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرَةَ أَمَّا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dari 'Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata dan dia sedang menyebutkan pengharaman yang disebabkan dari persusuan-, 'Amrah berkata; Lantas Aisyah berkata; "Telah turun ayat Al Qur'an tentang sepuluh kali susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang lima kali susuan tertentu (sebagai nasakh bagi ayat yang pertama)." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dia berkata; Saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Amrah bahwa dia mendengar 'Aisyah mengatakan seperti itu.” (HR Muslim).⁶³

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan tentang susuan yang *dinasakh* (diganti) dari sepuluh kali susuan menjadi lima kali susuan, dan hukum lima kali susuan ini berlaku semenjak wafatnya Rasulullah sampai sekarang. *Illat* yang terkandung dalam kemahraman adalah *syubhat juz'iyah*, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi

⁶² Yusuf Qardhawi *Kitab Fatawa Mu'ashirah Jilid 2* (Kuwait: Darul Qalam 1991) hlm 404

⁶³ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Kitb al-Radha', No hadis. 2635 (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 1075.

dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak menyebabkan kemahraman dan yang menyebabkan kemahraman adalah seperti yang tersebut dalam hadis yaitu lima kali susuan secara langsung.

Dari hadis diatas pendapat Yusuf Qaradhawi ketetapan haramnya perkawinan (terjadinya hubungan mahram) karena susuan sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi (sebagaimana wajarnya) bukan yang kurang dari itu, sedangkan hukum yang sebelumnya sepuluh kali susuan inilah yang sesuai dengan hikmah diharamkannya perkawinan karena susuan, yaitu terjadinya semacam hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, dengan peristiwa ini pula terjadilah hubungan persaudaraan (dengan saudara-saudara sesusuan). Hal ini tentu saja tidak bisa terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuannya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu. Kemudian, lima kali susuan itu ialah yang mengenyangkan perut, yang mampu membentuk daging dan tulang, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis yang lain. Apabila nash membatasi jumlah susuan yang mengharamkan (menjadikan mahram) itu lima kali susuan, maka tidak terdapat batasan tentang ukuran setiap kali menyusui. Bahkan hal ini dikembalikan menurut adat kebiasaan, sebagaimana banyak hal yang diserahkan kepada kebiasaan manusia, seperti masalah memegang (mengikat) jual beli, melindungi barang dari pencurian (sehingga yang mengambilnya dari tempat tersebut dapat dikategorikan pencuri). Sedangkan *Urf* (kebiasaan) itu tidak mengganggu satu susuan kecuali yang mengenyangkan. Karena itu orang-orang mengatakan: “sesungguhnya bayi itu membutuhkan empat atau lima kali menyusui”. Maksudnya, satu kali menyusui dengan ukuran hingga kenyang sebagaimana orang dewasa makan dengan sekali makan, berarti dengan ukuran sampai kenyang.⁶⁴

Hadist diatas didasarkan penentuan kadar saudara *Radha'ah* sepuluh atau

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 565-566.

lima kali yang menimbulkan kemahraman, dan lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa *naskh* dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya *naskh* tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya *naskh*, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketetapan Al-Qur'an.⁶⁵ *Naskh* disini ada tiga macam:

1. *Naskh* terhadap hukumnya dan sekaligus bacaannya sebagai "sepuluh kali penyusuan" menjadi "lima kali penyusuan",
2. yang di *naskh* hanyalah bacaannya saja tidak pada hukumnya "lima kali sebagai penyusuan", seperti halnya dua orang yang sudah lanjut usia berzina, maka keduanya harus tetap dirajam,
3. yang di *naskh* hanya hukumnya saja dan bacaannya itu tetap berlaku.⁶⁶

Yusuf Qaradhawi lebih mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya dan selalu berpegang pada kemudahan, harus memudahkan serta tidak boleh memberatkan, dengan menolak bahaya-bahaya dan lebih memudahkan dari pada menyulitkan dalam menetapkan suatu hukum, melihat masalah bagi orang tua yang mempunyai bayi namun belum bisa memberikan ASI yang layak, apabila tidak mampu menyusui bayinya secara langsung maka dibolehkan menggunakan alternatif lain seperti donor ASI atau melalui alternatif lain untuk tumbuh kembang si bayi. Dalam masalah hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram ini Yusuf Qaradhawi juga merinci masalah-masalahnya menjadi beberapa poin seperti menjelaskan pengertian *rada'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' untuk menetapkan pengharaman, menjelaskan kadar susuan yang menjadikan haramnya

⁶⁵ M. Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cet. 11, hlm. 497

⁶⁶ Ibid, hlm. 497-498

perkawinan dan menjelaskan hukum jika meragukan susuan sehingga Yusuf Qaradhawi dapat menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas yang ada pada saat itu dan belum pernah terjadi pada masa sebelumnya.⁶⁷

2. Dalil Muhammad Al Ghazali

1. Al-Quran

Muhammad Al Ghazali dalam membahas hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram yaitu menggunakan ayat Al-Quran sebagai landasan utama yaitu surah an-Nisa ayat 23:

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisaa: 23)

Muhammad Al Ghazali berusaha memahami ayat ini “*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan*” diharamkan dinikahi dan saudara-saudari dan ibu susuan dianggap mahram tidak boleh dinikahi Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yang dapat

⁶⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 20.

dianggap sebagai mahram, beliau menganggap dari sudut dan konsep yang berbeda, seperti berbeda dalam memandang seberapa banyak kadar ditetapkannya *Radha'ah* yang dihisap bayi sehingga menjadikan mahram sepersusuan. Muhammad Al Ghazali memandang bahwasanya kadar *Radha'ah* yang menimbulkan kemahraman tidak bisa dibatasi, yakni tidak ada kadarnya bagi seorang bayi menghisap ASI, maka konsekuensinya menjadi semahram ketika itu pula.

Muhammad Al Ghazali berpendapat dari ayat diatas hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram saudara-saudari susuan dan ibu susuan dianggap mahram dan diharamkan nikah. Muhammad Al Ghazali memahami ayat an-Nisa ayat 23 bahwa “*saudara-saudari susuan dan ibu susuan*” dianggap mahram dengan ayat ini dianggap tidak kadar tertentu dalam menetapkan saudara *Radha'ah*. Muhammad Al Ghazali lebih mengutamakan al-Qur'an dalam memberikan gambaran yang sempurna tentang islam.⁶⁸

2. Hadist

Muhammad Al Ghazali dalam membahas hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram menggunakan kritik matan hadis tentang penentuan kadar *Radha'ah* beliau mengkritik dari adanya hadis yang mengatakan.

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)

Artinya: “Telah mengabarkan kepadamu dari Yahya bin Yahya dari Maliq dari Abdullah bin Abi Bakrin dari Amrah dari Aisyah telah berkata : Diantara yang tadinya termasuk kandungan al-Qur'an ialah bahwa sepuluh kali persusuan menimbulkan hubungan kemahraman. Kemudian hal itu di nasakh (diganti)

⁶⁸ Muhammad al-Ghazali, *An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits*, (Beirut: Darus Syuruq 1989) hlm 205. hlm 51

dengan lima kali persusuan. Demikianlah keadaannya ketika Rasulullah wafat, hal itu termasuk ayat al-Qur'an yang dibaca" (HR Muslim).⁶⁹

Muhammad Al Ghazali dalam memahami hadist diatas berpendapat bahwa kadar *Radha'ah* yang menyebabkan kemahraman tidak berdasarkan kadar susuan, melainkan terjadinya kemahraman akibat terjadinya susuan karena beliau menolak konsekuensi makna matan hadis diatas, "bahwa sepuluh kali persusuan menimbulkan hubungan kemahraman". Kemudian hal itu di nasakh (diganti) dengan lima kali persusuan. sekaligus Muhammad Al Ghazali menolak penentuan kadar saudara *Radha'ah* sepuluh atau lima kali yang menimbulkan kemahraman jika didasarkan dengan hadis tersebut. Menurut Muhammad Al Ghazali hadis diatas tidak bisa dijadikan argumen atas dasar pembatasan kadar *Radha'ah* yang menimbulkan kemahraman, kadar *Radha'ah* yang menimbulkan kemahraman tidak ada kaitannya dengan kadar berapa kali persusuan ataupun berapa kadar volume susu yang di minum oleh si bayi. Artinya pendapat penisbatan kemahraman yang disebabkan *Radha'ah* adalah didasarkan terjadinya persusuan kepada si bayi. Berapapun jumlahnya dan berapapun volumenya.

Dalam pemahaman hadis Muhammad Al Ghazali, beliau tidak menyebutkan kritik sanad masuk dalam kategori langkah-langkah memahami hadis kadar kemahraman disebabkan *Radha'ah* menjadi 4 macam langkah memahami hadis ini yaitu:

1. Metode pengujian dengan al-Qur'an
2. Metode pengujian dengan Hadis
3. Metode pengujian dengan Sejarah
4. Metode pengujian dengan Kebenaran fakta ilmiah.⁷⁰

Pengujian dengan al-quran dengan memahami ayat an-Nisa ayat 23 bahwa "saudara-saudari susuan dan ibu susuan" dianggap mahram dengan ayat ini

⁶⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Kitb al-Radha', (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 1452.

⁷⁰ Muhammad al-Ghazali, *An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits*, hlm 205

dianggap tidak kadar tertentu dalam menetapkan saudara *Radha'ah* pada matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemahaman tersebut dilandasi dengan adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, Menurut Muhammad Al Ghazali, kebiasaan mengkaitkan al-Qur'an dengan porsi yang lebih sedikit dari hadis tidak mungkin dapat memberikan gambaran yang dalam dan sempurna tentang Islam.⁷¹

Pengujian hadis menurut Muhammad Al Ghazali fokus pada kritik matan hadis, artinya Muhammad Al Ghazali khusus menkritik pada bagian keaslian matan dan pemahaman hadis bukan pada sisi sanad. Beliau hanya mengkritik kadar tertentu yang menimbulkan kemahraman disebabkan *Radha'ah* pada matan hadis, tetapi tidak meragukan sanadnya, Menurut Muhammad Al Ghazali, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya yang berkaitan. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dikomparasikan dengan apa yang diarahkan oleh *al-Qur'an al-Kariim*.⁷²

Antara hadis dan sejarah memiliki keterkaitan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. karena adanya kesinambungan antara hadis sepuluh kali penyusuan dianggap mahram dan diganti menjadi lima kali susuan dengan fakta sejarah akan menjadikan sebuah hadis memiliki sandaran validitas yang kuat. Demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

Begitu halnya dengan adat atau anggapan masyarakat pada umumnya, ketika masyarakat tahu bahwa seorang bayi telah menyusui kepada seorang ibu (bukan ibu kandung), maka masyarakat itu akan senantiasa mengingat bahwa anak tersebut memiliki hubungan yang erat dengan ibu tersebut layaknya anak kandung yang dimilikinya. Maka hal yang sangat wajar, dan masuk logika

⁷¹ Muhammad al-Ghazali, *An-Nabawiyah bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadits*, hlm 51

⁷² *Ibid*, hlm 142

menurut Muhammad Al Ghazali, jika bayi yang pernah menelan ASI dari seorang ibu akan menjadi saudaranya semahram dengannya, dan juga semahram dengan anak-anak kandung keturunannya.⁷³

Menurut Muhammad Al Ghazali hadis yang berisi penentuan kadar *Radha'ah* minimal lima kali persusuan, tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan karena sekali susuan sudah dapat menyebabkan mahram, sesuai dengan fakta ilmiah dengan berkembangnya ilmu kodekteran abad ini, yang menjadikan hadis ini mulai diteliti kembali dan ditabayyun kembali, apakah benar harus dengan kadar lima kali persusuan dengan kondisi mengenyangkan baru bisa dikatakan mahram, padahal secara ilmu biologis masuk dan diprosesnya suatu nutrisi ke dalam tubuh manusia walaupun sedikit sudah berpengaruh pada tubuh tersebut, sehingga sedikit ataupun banyak nutrisi ASI yang masuk ke dalam tubuh si bayi sudah dapat menimbulkan mahram. yakni di*qiyaskan* dengan ASI yang dihisap dan diproses ke tubuh seseorang tentunya berpengaruh baik dan buruknya tumbuh kembang kepada si bayi.

D. Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram

Berdasarkan pembahasan terkait hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram yang telah tercantum di atas menurut pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali terdapat relevansi yang jelas dalam konteks hukum *Radha'ah* yang dapat menyebabkan kemahraman. Munculnya perbedaan pendapat antara Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram, dimana Yusuf Al Qaradhawi menganggap *Radha'ah* yang dilakukan secara langsung dan lebih dari lima kalisudah dianggap sebagai mahram, sedangkan

⁷³ *Ibid*, hlm.205

Muhammad Al Ghazali berpendapat, seorang bayi cukup dengan satu kali *Radha'ah* dapat menyebabkan hubungan mahram.

Perbedaan pendapat juga muncul dalam penetapan kadar *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram dimana dalam pandangan Yusuf Al Qaradhawi berpendapat bila terjadi lima kali penyusuan secara langsung sudah dianggap sebagai mahram atau apabila terjadi keraguan tentang ada atau tidaknya penyusuan dan jumlah berapa kali atau penyusuan melalui alternatif lain, maka penyusuan tersebut tidak menimbulkan haramnya pernikahan. Yang menjadikannya seseorang haram untuk dinikahi dan menjadikan nasab yang disebabkan dengan persusuan antara seorang ibu dengan seorang anak, dengan cara menyusuinya secara langsung dan menghisap ASI melalui mulut bayi yang disusunya.

Sedangkan dalam pandangan Muhammad Al Ghazali menyebutkan bahwa dengan menyusui secara langsung atau tidak sudah dianggap mahram saat itu juga tanpa harus menentukan kadar *Radha'ah*, walaupun hanya sekali penyusuan tetap dianggap sebagai mahram. Maka atas dasar pendapat ini dalam penentuan kadar *Radha'ah* adalah terjadinya persusuan kepada bayi, tanpa membatasi seberapa jumlah terjadinya persusuan dan volume kadar ASI tersebut, sehingga bayi dapat menjadi semahram sebab *Radha'ah*, karena secara ilmiah ASI yang sudah masuk kedalam perut bayi diproses menjadi tenaga dan nutrisi, sedikit atau banyak maka akan mengalir dalam tubuhnya berupa darah, maka seorang bayi tersebut memiliki hubungan mahram dengan ibu yang menyusui beserta garis keturunannya.

Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali di masa sekarang ini terkait adanya Bank ASI atau donor ASI yang merupakan solusi terhadap bayi yang membutuhkan ASI untuk nutrisi tumbuh kembang si bayi, karena apabila ibu kandungnya tidak bisa memberikan ASI yang layak, maka

dibolehkan penyusuan dengan ibu susu lain atau Bank ASI. Maka pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang lebih relevan terhadap adanya Bank ASI dikarenakan tidak ada alasan yang melarang berdirinya Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan mendahulukan kemaslahatan umum terlebih dahulu dalam hal ini, dengan adanya *masalahah* dalam pendirian Bank ASI bagi masyarakat menjadi solusi yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan bayi yang tidak terpenuhi nutrisi yang dari ibu kandungnya.

Hal ini dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 tentang donor ASI, dalam fatwa tersebut dijelaskan secara detail mengenai cara-cara donor ASI sampai akibat hukum kemahramannya. Fatwa MUI merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat saja dilahirkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Mengenai susuan yang dapat berakibat mahram, dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang hasilnya sebagai berikut:

1. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah,
2. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas,
3. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan,
4. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu maupun melalui perahan,
5. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.


Dari ketentuan fatwa MUI, maka penulis lebih mengedepankan pemahaman Yusuf Qaradhawi yang sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengutamakan kemashlahatan menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, tepatnya dalam memelihara jiwa terhadap tumbuh kembang si bayi apabila ibu kandungnya tidak dapat memberikan ASI yang layak, demi memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan (ASI), jika diabaikan maka akan merusak eksistensi jiwa manusia untuk memelihara keturunan. Oleh karena

itu pendapat Yusuf Qaradhawi yang lebih relevan pada zaman ini karena kebutuhan terhadap Bank ASI sangat berpengaruh terhadap kemashlahatan bagi ibu yang tidak mampu menyusui, karena dengan adanya bank ASI dapat memberi solusi bagi ibu yang tidak mampu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Dengan berdasarkan pendapat Yusuf Qardawi lima kali susuan secara langsung yang mengenyangkan dapat menyebabkan hubungan mahram. Oleh karena itu pendapat Yusuf Qaradhawi lebih mengedepankan aspek kemashlahatan karena apabila kemahraman jatuh dengan sedikitnya donor ASI dapat memberikan mudharat dalam hal semakin mudah jatuhnya kemahraman.

Jika ASI tersebut tidak dipenuhi maka dikhawatirkan bayi tersebut akan kekurangan gizi dan pertumbuhannya akan terhambat. Oleh karena itu solusi adanya donor ASI sangat dibutuhkan, karena semakin berkembangnya zaman dan kebutuhannya, maka dengan jalan ini bisa disimpulkan bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari donor ASI jauh lebih banyak manfaatnya dari pada kemudharatan. Sebab orang tua tidak mampu memberikan ASI karena sebab halangan dalam memberikan ASI seperti sakit atau payudaranya tidak dapat memproduksi ASI.

Sedangkan pendapat Muhammad Al Ghazali dalam konteks pada era modern saat ini kurang relevan untuk diterapkan pada zaman ini karena penyaluran ASI baik melalui Bank ASI atau donor ASI dapat menimbulkan mahram dengan sedikit banyaknya kadar penyusuan. Sehingga menyebabkan haram apabila terjadi pernikahan dengan saudara ibu susu dan anak si ibu susu. Pendapat ini memberikan peluang untuk memudahkan adanya kemahraman antara anak susuan dengan anak kandung ibu susuan sehingga dapat lebih menyulitkan masyarakat untuk mengingat dan menjaga hubungan mahram akibat *Radha'ah*. Pendapat Muhammad Al Ghazali juga tidak sesuai dengan fatwa MUI dimana Bank ASI dilakukan dengan minimal lima kadar susuan. Menimbang kebutuhan terhadap Bank ASI sangat penting bagi masyarakat, maka pendapat

yang lebih sesuai dan memberikan mashlahat yang lebih besar dengan mengikuti pendapat Yusuf Qaradhawi.



BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Konsep *Radha'ah* Yang Dapat Dianggap Sebagai Mahram (Studi Perbandingan Yusuf Al Qaradhawi Dan Muhammad Al Ghazali). maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram menurut Yusuf Qaradhawi adalah kadar *Radha'ah* lima kali susuan secara langsung sampai kenyang menyebabkan dia menjadi mahram. Hukum *Radha'ah* yang mengharamkan perkawinan hanyalah karena “keibuan yang menyusukan” (*Al-ummah Al-murdhi'ah*). Keibuan yang menyusukan itu terbentuk bukan karena diambil air susunya, tetapi karena di hisap langsung dan si bayi selalu ingin lekat padanya sehingga menimbulkan kasih sayang ibu dan ketergantungan bayi. Namun seorang bayi yang menyusui dengan menggunakan media lain tidak menyebabkan kemahraman. Sedangkan menurut Muhammad Al Ghazali bahwa ketika bayi menyusui kepada seorang ibu maka sudah berlaku kemahraman dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Sehingga walaupun sekali air susu ibu yang masuk ke perut si anak menjadi *illat* (sebab) terjadinya kemahraman.
2. Dalil yang digunakan Yusuf Qaradhawi adalah al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 23 dan dikuatkan dengan hadits riwayat Imam Muslim dari Aisyah, pemahaman dalil yang digunakan metode *bayani* penggalan hukum dengan cara mengacu kepada penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash, dimana yang memaknai “ibu-ibu yang menyusui kamu“ sebagai seorang ibu yang menyusui secara langsung kepada mulut

bayi dan menimbulkan kasih sayang sehingga dapat dianggap sebagai mahram. Sedangkan dalil hukum Muhammad Al Ghazali dalam membahas hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram yaitu menggunakan ayat Al-Quran sebagai landasan utama yaitu surah an-Nisa ayat 23 dan kritik hadis yang menetapkan lima kali susuan dianggap mahram, beliau khusus mengkritik pada bagian keaslian matan dan pemahaman hadis bukan pada sisi sanad. Beliau hanya mengkritik kadar tertentu yang menimbulkan kemahraman disebabkan *Radha'ah* pada matan hadis, dan tidak meragukan sanadnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya yang berkaitan. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dikomparasikan dengan apa yang diarahkan oleh *al-Qur'an al-Kariim*.


3. Pandangan Yusuf Qaradhawi lebih relevan untuk saat ini terkait penyusuan melalui Bank ASI atau donor ASI dan sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengutamakan kemashlahatan umat, dalam memelihara jiwa terhadap tumbuh kembang si bayi apabila ibu kandungnya tidak dapat memberikan ASI yang layak, sedangkan pendapat Muhammad Al Ghazali pada masa saat ini, kurang relevan untuk diterapkan pada zaman ini karena penyaluran ASI baik melalui Bank ASI atau donor ASI dapat menimbulkan mahram walaupun satu kali penyusuan. Pendapat beliau ini memberikan peluang untuk memudahkan adanya kemahraman antara anak susuan dengan anak kandung ibu susuan sehingga dapat lebih menyulitkan masyarakat untuk menjaga hubungan mahram akibat *Radha'ah*.

B. Saran

1. Hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram menurut Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali kedua pendapat ini ada perbedaan, keduanya benar menurut ijtihad masing-masing namun perlu

sadar akan pendapat komtemporer yang berkaitan dengan saudara sepersusuan bila terjadi saat ini.

2. Landasan hukum dan pemahaman dalil yang digunakan Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali dalam menetapkan hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram. Kepada para peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Melalui sudut pandang yang lain, mungkin dalam skripsi ini masih ada yang kurang yang belum di bahas, hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang perbandingan mazhab.
3. Relevansi pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Muhammad Al Ghazali tentang hukum *Radha'ah* yang dapat dianggap sebagai mahram masih perlu diteliti Kembali mungkin ada kurang dan pemahaman dalam membahas perbandingan kedua pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoece, 2003.

Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu, alih bahasa Abdul Rakhman*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.

Abdul Halim, *Donor ASI dalam Persepektif Hukum Islam*, (Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA), Manyar Gresik, dalam *Jurnal* vol 12, no 12, 2016.

Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Al-Gazālī, *Berdialog Dengan Alquran* (tej.) Drs. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan, 1997.

Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Desrikanti BK, *Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Dewi Sartika Ana, *Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)*, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Raniry Banda Aceh

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Istinbat Hukum* Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Hendri Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, 1994.

- Keutamaan Asi Eksklusif untuk Tumbuh Kembang Anak (kemdikbud.go.id) diakses 16 oktober 2021.
- M. Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- M. Zaenal Arifin, Muh. Anshori, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Jaya StarNine, 2019.
- Maulana M Fahmi Faiz, *Batasan Umur Maksimal yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komperatif Metode Istimbat Hukum Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab hanafi)*, mahasiswa UIN- Sunan Ampel, 2019
- Muhammad al-Gazālī, *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīś*, Bairut: Dār as-Surūq, 1996.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Muhammad al-Madżzub, *'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1977.
- Muhammad Azmi Tamam, *Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah* mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasadnuddin, 2018
- Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2011.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab*

Matan AbuSyuja" dengan Dalil al-Qur"an dan Hadis), diterjemahkan oleh Toto Edidarmo, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.

Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Sukses Offset: Yogyakarta 2008.

Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2012.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Yusuf Al Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

Yusuf Al Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Yusuf Qardawi, *Syaikh Muhammad Al Ghazali yang Saya Kenal* (terj.) Surya Darma, Lc, Jakarta: Robbani Press, 1999.

Yusuf Qaradhawi *Kitab Fatawa Mu'ashirah Jilid 2*, Kuwait: Darul Qalam 1991.